

**PERAN BP4 KUA KEC.KEMBANG TANJONG KAB. PIDIE  
DALAM MEMINIMALISIR PERMASALAHAN  
PADA KELUARGA GEN Z**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**HUSNUL FAUZIAH  
NIM 220402033**

**Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
1447 H/2026 M**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah  
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam



Oleh

Nama : Husnul Fauziah

NIM : 220402033

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Zalikha, M.Ag.  
NIP. 1973022020080102012

Azhari, S.sos.I, MA  
NIDN. 2013078902

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan dinyatakan Lulus  
Serta Disahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Dakwah Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**

**Diajukan Oleh:**


**HUSNUL FAUZIAH  
NIM 220402033**

**Pada Hari/ Tanggal**


**Rabu, 06 Mei 2026 M  
19 Dzulqaidah 1447 H**

**Di  
Darussalam - Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah**


**Ketua**

  
**Dr. Zalikha, M.Ag  
NIP. 197302202008012012**


**Sekretaris**

  
**Azhari, M.A  
NIP. 198907132023211025**

**Penguji I**

  
**Dr. Ismati, M.Si  
NIP. 197201012007102001**


**Penguji II**

  
**Rizka Heni, M.Pd  
NIP. 199101022025212009**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry**



  
**Prof. Dr. Kusnawati Hatta, M.Pd  
NIP. 196412201984122001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husnul Fauziah  
NIM : 220402033  
Prodi/Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam  
Kampus : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 15 Januari 2026



Husnul Fauziah  
NIM. 220402033

## ABSTRAK

Peran BP4 KUA Kecamatan Kembang Tanjong dalam meminimalisir permasalahan keluarga Gen Z. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu. Permasalahan keluarga Gen Z di kecamatan Kembang Tanjong yang semakin meningkat di karenakan kesulitan ekonomi, KDRT, perselisihan pendapat dan pertengkaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran BP4 KUA Kecamatan Kembang Tanjong dalam menangani permasalahan rumah tangga pada keluarga Gen Z dan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi BP4 dalam menjalankan fungsinya terhadap keluarga Gen Z. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan Kepala KUA, Kepala BP4, staf KUA Kecamatan Kembang Tanjong dan 5 pasangan gen Z yang mengalami permasalahan keluarga dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya melalui reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP4 KUA memberikan bimbingan ketika terjadinya perselisihan kekeluargaan yang dilaporkan ke KUA, BP4 akan memberikan mediasi dan bimbingan yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi agar tidak terjadinya perceraian. Adapun faktor yang menjadi kendala BP4 dalam menjalankan perannya terhadap keluarga Gen Z yaitu pasangan yang di panggil tidak ada yang mau mengalah sama-sama mempertahankan argumennya sendiri, salah satu pasang dari keluarga yang bermasalah tidak hadir ke KUA ketika proses mediasi.

Kata Kunci: Peran, BP4, Menimalisir, Permasalahan, Keluarga, Gen Z,



## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya yang melimpah. Skripsi ini akhirnya rampung sebagaimana yang telah direncanakan. Penulis berhasil menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul "**Peran Bp4 Kua Kec.Kembang Tanjong Kab.Pidie Dalam Meminimalisir Permasalahan Keluarga Gen Z**". Shalawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada baginda nabi muhammad SAW, yang dengan gemilang telah mengubah peradaban umat manusia dari era kejahilan menuju zaman penuh pengetahuan keilmuan.

Penyusunan skripsi ini secara resmi ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Selain itu, penulisan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman penulis terhadap topik yang diteliti serta menguatkan penguasaan keilmuan sesuai bidang studi yang telah ditempuh. Penyusunan skripsi ini secara resmi ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Selain itu, penulisan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman penulis terhadap topik yang diteliti serta menguatkan penguasaan keilmuan sesuai bidang studi yang telah ditempuh selama masa perkuliahan. Dalam proses penyusunannya, skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, serta kerja sama berbagai pihak. Berbagai bentuk perhatian, kritik,

saran, dan masukan yang diberikan sangat berarti dalam membantu penulis menyelesaikan penelitian ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan. Dengan segala hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Terimakasih kepada orang tua bapak Rusdi selaku sosok ayah yang selalu sedia memfasilitasi, memberikan dukungan, kasih sayang dan mendoakan penulis setiap saat, yang selalu menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah selalu membalas semua jasa dan peluh yang ayah berikan kepada keluarga dengan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kepada ibu tercinta, ibu Dahlia yang memberikan dukungan kasih sayang, penguatan dan doa setiap saat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan terakhirnya sampai wisuda. Terimakasih sudah melahirkan, merawat, dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, yang cintanya tak pernah lekang oleh waktu.
2. Kepada Nanda Yusra yang sudah menjadi cecek yg baik dan menjadi mamak kedua setelah mamak kandung penulis. Terimakasih telah memberikan kasih sayang, motivasi, nasihat dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada saudara kandung Nina Aklima dan Syahrul dan sepupu penulis yaitu Raihan Nazira, terimakasih telah memberikan kasih sayang, motivasi, nasihat dan semangat kepada penulis. semoga kita akan terus saling mendukung dan

menginspirasi dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Kepada keluarga besar penulis dari pihak ibu, terkhusus nenek penulis karena sudah senantiasa merawat dan mendoakan penulis sedari kecil.

3. Kepada Ibu Dr. Zalikha M.Ag selaku pembimbing 1 dan bapak Azhari, M.A. Selaku pembimbing yang sudah sabar, tulus dan bersedia memberikan waktu, tenaga, pikiran dan ilmunya untuk membimbing, mengarahkan, memberikan masukan dan saran kepada penulis selama proses pembuatan skripsi ini;
4. Kepada dosen penasehat akademik bapak M.yusuf M.y M.A terimakasih telah mendukung dan membantu dalam proses pengajaran sejak awal perkuliahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
5. Kepada ibu Prof. Dr. Kusmawati Hatta. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry Banda Aceh, ibu Dr. Ismiati, S.Ag., M.Si., Ph.D selaku Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, dan seluruh Dosen BKI yang telah mendukung dan membantu dalam proses pengajaran sejak awal perkuliahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Kepala KUA, staf KUA dan pasangan Gen Z Kecamatan Kembang Tanjong yang telah membantu, mengizinkan, memfasilitasi, dan mendukung kelancaran penelitian skripsi.
7. Kepada sahabat dan rekan saya Nuzul Puji Rama, Intan Bauti, Intan Delya, dan kak Susi Maulina yang sudah membantu dan memberikan semangat serta motivasi kepada penulis yang telah kebersamai dalam proses

skripsi ini, saling menguatkan, dan berbagi tawa serta air mata. Terimakasih untuk cerita, pelukan hangat, dan semangat yang tak pernah padam.

8. Kepada seluruh leting BKI angkatan 22 yang tak mampu penulis sebutkan satu per satu, namun setiap jejak kebaikan, uluran tangan, dan doa tulus yang hadir di sepanjang proses ini. Terimakasih atas tawa, nasihat, dan bahu yang menguatkan dalam setiap proses yang penuh tantangan ini.
9. Dan yang terakhir kepada diri sendiri, Husnul Fauziah. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Untuk malam-malam penuh tekanan, kelelahan, air mata dan setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani. Terimakasih karena tetap memilih melangkah meski jalan tak selalu ramah. Kini telah sampai, maka berbahagialah selalu di mana pun berada. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai. Dengan kurang dan lebihmu mari merayakan keberanian itu, mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Banda Aceh, 27 April 2026

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penjelasan Konsep/Istilah Penelitian.....	8
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan.....	11
B. Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) ....	15
1. Pengertian Peran.....	15
2. Pengertian Badan Penasihatian Pembinaan.....	19
3. Sejarah BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan).....	20
4. Tujuan BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan).....	23
5. Fungsi BP4.....	24
6. Visi dan Misi BP4.....	25
C. Konsep Keluarga.....	25
1. Fungsi Keluarga.....	27
D. Pengertian Gen Z.....	28
1. Definisi Keluarga Gen Z.....	28
2. Karakteristik Gen Z.....	30
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
A. Metode dan Jenis Penelitian.....	31
B. Subjek Penelitian.....	32
C. Metode Pengumpulan Data.....	33
D. Teknik Analisis Data.....	34
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	37
B. Hasil Penelitian.....	41
C. Pembahasan.....	44
D. Hasil Wawancara dengan Pasangan Gen Z Terhadap Efektifitas BP4 Dalam Mencegah Penceraian di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.....	47

<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>54</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>62</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur KUA Kecamatan Kembang Tanjong .....41



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah memiliki tali ikatan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah yang penuh kebahagiaan. Pernikahan tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT serta bagian dari pelaksanaan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ikatan ini dibangun atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pernikahan diselenggarakan dengan tujuan membentuk keluarga yang sah secara hukum dan agama, sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, dalam naungan keridaan Allah SWT.<sup>1</sup> Selain itu, hal ini konsisten dengan Undang-Undang No. 1 pasal 2 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa, “Perkawinan adalah suatu hubungan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan maksud untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.”<sup>2</sup>

Akhirnya seiring dengan perkembangan zaman, bentuk dan dinamika pernikahan pun mengalami perubahan, khususnya dalam konteks kehidupan

---

<sup>1</sup> Aris Syaifudin, “Jurnal Pernikahan Dalam Islam Berdasarkan Hukum, Rukun, Hak, Dan Kewajiban” *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 45 Vol. 01 No. 6 Juli 2024, hal 2

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, *Tentang Perkawinan*, Nomor 1, Pasal 2, Tahun 1974.

z,modern yang semakin kompleks. Keluarga modern memiliki karakteristik yang berbeda dengan keluarga tradisional, karena tumbuh dalam lingkungan yang telah mengalami modernisasi serta memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi secara efektif. Selain itu, keluarga modern yang erat kaitannya dengan kemajuan teknologi digital dan media sosial, cenderung lebih terbuka dalam membagikan aspek kehidupan mereka. Selain itu platform digital dimanfaatkan sebagai sarana untuk membagikan cerita, aktivitas sehari-hari, hingga informasi pribadi yang kemudian tersebar luas di ruang publik daring. Namun, penggunaan media digital yang kurang bijak dapat menimbulkan dampak negatif, seperti menurunnya keharmonisan dalam hubungan antar anggota keluarga.<sup>3</sup> Selanjutnya salah satu keluarga yang hidup di zaman modern ialah keluarga Gen Z, dengan tahun lahir antara 1997 sampai 2012, kehidupan Gen Z sangat akrab dengan teknologi.<sup>4</sup>

Namun perlu disadari bahwa tingkat literasi teknologi pada keluarga Gen Z relatif tinggi, di kalangan Gen Z teknologi dapat mempengaruhi cara mereka memandang pernikahan di era kontemporer. Terdapat pergeseran nilai yang cukup mencolok, dimana banyak dari mereka mengutamakan keseimbangan peran dalam rumah tangga, komunikasi yang terbuka, serta pembagian tanggung jawab yang fleksibel. Lingkungan sosial serta tantangan yang dihadapi Gen Z dalam

---

<sup>3</sup> Jhoni, Saedo Marbun, Mengatasi Tantangan Keluarga Modern Dengan Pendekatan PAK Adaptif, *Jurnal Pendidikan Kristen dan Gereja* , Vol. 7, No. 1, Tahun 2024, hal, 66-67.

<sup>4</sup> Sirajul Fuad Zis, Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Era Digital, *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, Satwika, vol 5 (2021) issue1, hal 72.

memandang dan menjalani pernikahan sangat dipengaruhi oleh keberadaan teknologi serta cepatnya dinamika perubahan sosial di era modern.<sup>5</sup>

Dalam dunia yang semakin terkoneksi secara digital, konsep keluarga Gen Z juga melibatkan koneksi kuat melalui media sosial. Mereka membangun jaringan dukungan dan kedekatan dengan orang-orang yang mereka anggap penting, tak hanya terbatas pada lingkaran keluarga tradisional. Meski terbuka terhadap variasi konsep keluarga, Gen Z juga membawa ke dalamnya semangat untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional dengan sentuhan modern. Salah satu fenomena pernikahan yang muncul di kalangan Gen Z adalah pandangan bahwa *marriage is scary* (pernikahan itu menakutkan). Istilah ini mengacu pada ketakutan atau kecemasan yang dirasakan oleh banyak individu dari generasi ini mengenai prospek pernikahan, baik dalam hal komitmen jangka panjang, perubahan identitas, atau ketidakpastian tentang masa depan.<sup>6</sup>

Pernikahan yang seharusnya berfungsi sebagai dasar untuk kehidupan yang bersatu dan bahagia, tiba-tiba berubah menjadi suatu ketakutan bagi beberapa kelompok, terutama di kalangan anak muda dari Gen Z. Di antara penyebab yang membentuk pandangan mengapa pernikahan dianggap menakutkan adalah karena komitmen jangka panjang yang timbul di dalamnya. Pernikahan bukan hanya sekedar formalitas hukum atau upacara adat. Melainkan sebuah kontrak sosial dan emosional yang mengikat dua individu untuk hidup

---

<sup>5</sup> Febriyanti Rossanti1, Ilham Nuril Azhar, *dkk*, *Isu-Isu Pernikahan Dalam Perspektif Gen Z, Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 10, 2024, hal.131

<sup>6</sup> Nunnisa, E., Yusefri, Y., & Elkhairati, E. (2023). Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara (*Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup*), 2024, hal. 55

bersama seumur hidup. Komitmen ini mencakup tanggungjawab emosional, finansial, bahkan moral terhadap pasangannya.<sup>7</sup> Yang sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam surah Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi:

ذَٰلِكَ فِي إِنَّ وَرَحْمَةٍ مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لَهَا لَتُسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مَنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ  
 ﴿٢١﴾ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَت

**Artinya:**

*"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram (sakinah) kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*

Pernikahan merupakan institusi yang sakral dan fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, dewasa ini institusi tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama yang menysasar generasi muda. Gen Z yang memasuki usia dewasa muda seringkali kurang memiliki pemahaman mendalam tentang makna pernikahan, tanggung jawab suami istri, serta nilai-nilai kesabaran, komitmen, dan komunikasi yang baik dalam rumah tangga.<sup>8</sup> Hal ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka konflik dalam keluarga muda, bahkan tidak sedikit yang berujung pada perceraian. Berdasarkan data dari Mahkamah Syari'ah

---

<sup>7</sup> Sisca Nurul Fadila, Eka Safiatun Najah, dkk "Pola Komunikasi Keluarga dalam Era Digital dan Implikasinya terhadap Bonding Orangtua-Anak," *Jurnal Komunikasi Islam*, Volume 9 Nomor 2 Tahun 2025, hal. 21446.

<sup>8</sup>Ibid hal.21447

Sigli bahwa data perceraian dari tahun 2021 sampai 2025 mengalami peningkatan jumlah seluruh perceraian di pidie sebanyak 2.402.<sup>9</sup>

Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga memberi pengaruh besar terhadap struktur sosial masyarakat. Keluarga yang berkonflik atau mengalami perceraian dapat melahirkan generasi baru yang tumbuh tanpa dukungan keluarga utuh, yang pada akhirnya dapat menimbulkan persoalan sosial baru seperti kenakalan remaja, putus sekolah, dan ketidakstabilan emosional anak. Oleh karena itu, penting untuk menghadirkan solusi konkret dalam upaya pencegahan dan penanganan permasalahan keluarga, khususnya yang dialami oleh keluarga Gen Z.

Salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam hal ini adalah Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yang berada di bawah naungan Kantor Urusan Agama (KUA). BP4 memiliki fungsi penting dalam melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada pasangan suami istri, mediasi dalam penyelesaian konflik rumah tangga, serta edukasi kepada calon pengantin melalui bimbingan pranikah.<sup>10</sup> Keberadaan BP4 menjadi sangat relevan dan strategis di tengah meningkatnya kompleksitas masalah keluarga di era modern.

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang merupakan organisasi konsultan dan advokasi pernikahan menyediakan layanan konsultasi pernikahan, sebelum maupun sesudah menikah. Sebelum menikah,

---

<sup>9</sup> Mahkamah Syari'ah Sigli (26 Februari 2026)

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas BP4*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2021, hal. 10–12.

calon pasutri dibekali keilmuan untuk persiapan memasuki hidup baru. Sedangkan pasangan suami istri yang sudah mengarungi bahtera rumah tangga dan tidak menemukan solusi dalam permasalahan rumah tangganya, BP4 siap menjadi mediator atau konsultan bagi mereka.<sup>11</sup>

BP4 memiliki posisi yang penting terutama di Indonesia sebagai lembaga penyuluh, konsultasi, dan mediator bagi masyarakat masa pranikah maupun sesudah. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan lembaga atau instansi yang sudah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah mengingat sejarah BP4 dibentuk oleh Menteri Agama melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 85 tahun 1961 dan merupakan benteng terakhir dari permasalahan dalam pernikahan sehingga BP4 diharapkan mampu membantu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam rumah rumah tangga.<sup>12</sup>

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka perceraian di Kabupaten Pidie berdasarkan data yang diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah Sigli, yang menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 463 kasus perceraian dan meningkat menjadi 486 kasus pada tahun 2025. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya dinamika permasalahan dalam kehidupan rumah tangga masyarakat yang perlu dikaji lebih lanjut. Di sisi lain, terjadi pula peningkatan angka pernikahan di kalangan generasi Z, yang menjadi perhatian karena kelompok usia ini relatif berada pada fase perkembangan emosional dan sosial yang rentan terhadap konflik. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada

---

<sup>11</sup> Isnatama, R. *Peran BP4 Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi pada BP4 Pusat)* (Doctoral dissertation, UNUSIA), Tahun 2022, hal. 21

<sup>12</sup> Ibid, hal, 21

generasi Z agar lebih spesifik dan tidak bersifat umum. Pemilihan Kantor Urusan Agama (KUA) Kembang Tanjong sebagai lokasi penelitian didasarkan pada meningkatnya angka pernikahan generasi Z di wilayah tersebut, serta pertimbangan aksesibilitas yang memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data secara efektif dan mendalam. Dalam konteks ini, BP4 yang berada di bawah KUA Kecamatan Kembang Tanjong memainkan peranan penting sebagai mediator dan pembina keluarga muda. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik menggali bagaimana peran BP4 di daerah tersebut dalam konteks keluarga Gen Z yang memiliki karakteristik dan tantangan unik.<sup>13</sup>

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji secara mendalam bagaimana strategi, pendekatan, serta efektivitas kinerja **Bp4 Kua Kecamatan Kembang Tanjong Dalam Meminimalisir Permasalahan Rumah Tangga yang Dihadapi Oleh Keluarga Gen Z**. Penelitian ini penting dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan keluarga dan memperkuat peran lembaga keagamaan dalam menghadapi dinamika sosial kemasyarakatan yang terus berkembang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk peran BP4 KUA Kecamatan Kembang Tanjong dalam menangani permasalahan rumah tangga pada keluarga Gen Z?

---

<sup>13</sup> Mahkamah Sigli, (26 Februari 2026)

2. Apa saja faktor yang menjadi kendala BP4 dalam menjalankan perannya terhadap keluarga Gen Z?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran BP4 KUA Kecamatan Kembang Tanjong dalam menangani permasalahan rumah tangga pada keluarga Gen Z.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi BP4 dalam menjalankan fungsinya terhadap keluarga Gen Z.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Agar BP4 dapat menangani masalah-masalah keluarga yang terjadi di kecamatan kembang tanjong agar dapat meminimalisir masalah keluarga
2. Agar dapat mengetahui penyebab terjadinya peselisihan dalam keluarga dan mengetahui bagaimana cara menyelesaikannya.

### **E. Penjelasan Konsep /Istilah Penelitian**

#### **1. Peran**

Menurut terminologi peranan adalah seperangkat tingkah yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peran diartikan sebagai tingkah yang di harapkan dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat,

sedangkan peranan itu sendiri diartikan tindakan yang dilakukan oleh individu terhadap peristiwa yang terjadi.<sup>14</sup>

Peranan dapat diartikan perilaku atau tingkah laku yang dilakukan oleh individu yang memiliki kedudukan atau jabatan tertentu dalam struktur organisasi atau kelompok sosial di Masyarakat.

## 2. BP4

Badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan merupakan suatu organisasi yang bersifat semi resmi sebagai penunjang tugas kementerian agama dalam bidang perkawinan serta bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga atau rumah tangga bahagia, sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam.<sup>15</sup> Pada awalnya berdiri organisasi ini dimulai dengan pembentukan organisasi semacam BP4 di Bandung tahun 1954, kemudian di Jakarta dengan nama panitia penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian (p5). Di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP4 dan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama badan kesejahteraan rumah tangga.

## 3. Keluarga

Kata “keluarga” berasal dari bahasa Inggris yaitu “*family*”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 536), definisi keluarga mencakup orang tua, yakni ibu dan ayah beserta anak-anak mereka; seluruh anggota dalam satu rumah.

---


<sup>14</sup> Muhammad Ilham Habibi, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mencegah Pedagangan Tuank Berdasarkan Perda No 2 Tahun 20209 Tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kecamatan Rao Menurut Perpektif Fiqih Siyash*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru : 2023 Hal:16-18

<sup>15</sup> Hasil munas bp4 viii.anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. (Yogyakarta: BP4 diy.1989),hal, 7.

Keluarga berfungsi sebagai tempat sosialisasi, perlindungan, pemeliharaan generasi baru, dan pemberian kasih sayang.<sup>16</sup>

#### 4. Gen Z

Menurut Tapscott dalam penelitian Teguh Dwi Putranto bahwa Gen Z adalah generasi teknologi. Mereka telah mengenal media sosial sejak dini atau dalam hal ini Gen Z tumbuh di dunia yang hampir keseluruhan kehidupannya terhubung dengan teknologi sejak lahir.<sup>17</sup>



---

<sup>16</sup> W.J.S. Poedarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-2*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal 471.

<sup>17</sup> Muhammad Zulfa Alfaruqy, 'Generation Z Dan Nilai-Nilai Yang Dipersepsikan Oleh Orangnya', *Jurnal*, Vol4, No.1 (2022), hal.85

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Penelitian pertama ini membahas fenomena "*marriage is scary*" dalam pembentukan persepsi tentang pernikahan ideal Gen Z, khususnya di kalangan mahasiswa di Pekalongan. Pernikahan adalah topik yang selalu relevan dan terus berkembang seiring waktu, karena berbagai masalah terkait pernikahan juga terus muncul. Pada penelitian ini, fokusnya adalah pada dampak fenomena "*marriage is scary*" terhadap Gen Z, dalam memandang pernikahan ideal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi mahasiswa Gen Z, dari UIN KH Abdurrahman Wahid dan Universitas Pekalongan tentang pernikahan ideal dipengaruhi oleh faktor-faktor yang membentuk persepsi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi dan menganalisis alasan ketakutan Gen Z, terhadap institusi pernikahan. Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara wawancara, pengamatan, dan pengumpulan dokumen. Analisis data menggunakan teknik reduksi, triangulasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>1</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan Gen Z, pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang harus dipersiapkan secara matang, mulai dari memilih pasangan hingga menentukan visi rumah tangga Gen Z, melihat pernikahan sebagai pilihan hidup, bukan keharusan, karena perlu banyak banget

---

<sup>1</sup> Pramesti Cahyani. Transformasi Makna Pernikahan pada Generasi Z dalam Konteks Fenomena "Marriage Is Scary": Tinjauan Literatur Review (*Pramesti Cahyani UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*) Vol. 5, No. 1 Februari 2026. hal 133-140

pertimbangan sebelum menikah. Pengaruh media sangat signifikan dalam membentuk pandangan Gen Z, tentang pernikahan. Kemudahan mengakses informasi membuat Gen Z, lebih realistis dan menginginkan konsep pernikahan yang lebih terbuka. Faktor lain yang memengaruhi ketakutan Gen Z, terhadap pernikahan adalah pengalaman orang tua, kerabat, teman sebaya, keinginan mencari pasangan yang setara, komitmen jangka panjang, dan keamanan finansial.<sup>1</sup>

Penelitian kedua dilakukan oleh Neng Yusti Nuraeni, yang membahas peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menekan angka perceraian di Kota Bandung. Penelitian ini didasari oleh tingginya angka perceraian di Kota Bandung pada tahun 2020-2022, dengan fokus pada peran, tugas utama, dan fungsi BP4, serta hambatan yang dihadapi BP4 dalam menekan angka perceraian. BP4 adalah lembaga profesional yang bersifat sosial keagamaan, bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk mewujudkan keluarga yang ideal (sakinah, mawaddah, warahmah). BP4 bertugas membuat keluarga tetap harmonis dan bahagia, serta meminimalkan perceraian melalui mediasi. Namun, di Kota Bandung, angka perceraian pada periode tersebut masih tinggi meskipun BP4 berupaya keras.<sup>2</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tugas pokok dan fungsi BP4 dalam membantu menurunkan angka perceraian di Kota Bandung, serta faktor-faktor yang menghambat dan mendukung peran BP4 dalam hal

---

<sup>1</sup> Ibid, hal 23

<sup>2</sup> Nuraeni, N. Y. *Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menekan angka perceraian di Kota Bandung* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Tahun 2024. hal 23

tersebut. BP4 merupakan satu-satunya organisasi yang fokus pada bidang konseling perkawinan, membimbing calon pengantin, dan membantu keluarga agar lebih memahami makna dan pengetahuan tentang pernikahan. Tujuan itu sendiri adalah mencegah terjadinya perceraian dan keruntuhan keluarga, yang merupakan sebaliknya dari tujuan BP4 yaitu meningkatkan kualitas perkawinan. Tugas BP4 juga meliputi memberikan bimbingan, konseling, serta mediasi.<sup>3</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan dengan cara menggabungkan data primer dan data sekunder yang didapatkan dari lapangan, terutama dalam memahami bagaimana tugas dan peran BP4 Kota Bandung dalam upaya menurunkan angka perceraian. Sumber data yang digunakan Adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan informasi yang diterapkan mencakup studi dokumen dan wawancara.<sup>4</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas BP4 Kota Bandung dalam mengurangi jumlah perceraian adalah memberikan bimbingan, sosialisasi, mediasi, serta mengingatkan calon pengantin maupun pasangan yang ingin berpisah bahwa pernikahan adalah ikatan yang sakral, dan bisa didamaikan serta dibicarakan secara kekeluargaan dengan bantuan BP4. Faktor yang menghambat dan mendukung peran BP4 dalam menurunkan perceraian di Kota Bandung terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berada di dalam lembaga BP4 sendiri, khususnya masalah biaya operasional dalam menjalankan sosialisasi

---

<sup>3</sup> Ibid, hal 34

<sup>4</sup> Ibid, hal 34

mengenai eksistensi lembaga tersebut. Sementara faktor eksternal terdapat pada individu yang tidak lagi ingin dibimbing dan sudah memutuskan untuk berpisah.<sup>5</sup>

Penelitian ketiga oleh Haris Diar Rizki, Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan BP4 Sebagai Mediator dalam Membangun Ketahanan Keluarga dan Penanggulangan Terjadinya Perceraian di Kecamatan Brebes. Penyuluh, BP4, dan KUA memiliki peran penting dalam menjalankan tugas membina dan memelihara perkawinan serta menurunkan angka perceraian. Untuk mendukung fungsi BP4, dilakukan kursus pranikah yang disebut Suscatin. Bimbingan pranikah diberikan oleh KUA kepada calon pengantin yang akan menikah, bertujuan memberikan pengetahuan, serta sebagai bekal untuk menjalin perkawinan yang sakinah, serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan dalam penelitian ini adalah peran BP4 sebagai mediator dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga dan mengurangi terjadinya perceraian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran BP4 sebagai mediator, serta hambatan dan peluang dalam upaya tersebut.<sup>6</sup>

Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan, yaitu:

---

<sup>5</sup> Ibid, hal 36

<sup>6</sup> Sudharmono. *Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan Alang-Alang Labah Kota Palembang*, Jurnal Perspektif Vol. 16, No. 1, Juni 2023, hal 101

1. BP4 memberikan bimbingan perkawinan baik secara kelompok maupun mandiri untuk meningkatkan ketahanan keluarga dan mencegah perceraian,
2. BP4 terbuka untuk menerima konsultasi dari siapa saja yang membutuhkan.
3. Mediasi dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah rumah tangga, sehingga membantu pasangan agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali.

Peran BP4 sebagai mediator dalam upaya ketahanan keluarga di Kecamatan Brebes belum banyak diapresiasi oleh masyarakat karena beberapa faktor, di antaranya: (a) kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya BP4 dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga dan mencegah perceraian, (b) pasangan yang sedang konflik merasa malu untuk berkonsultasi di BP4 karena takut menjadi pergunjungan di lingkungan tetangga dan warga sekitar, (c) pasangan yang sedang konflik cenderung langsung ke Pengadilan Agama (PA) untuk melanjutkan proses perceraian.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya dan penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaan terletak pada penggunaan teori yang membahas peran BP4 dalam meminimalkan permasalahan rumah tangga yang dihadapi masyarakat. Sementara perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan pada peran BP4 KUA Kecamatan Kembang Tanjong dalam upaya meminimalisir masalah rumah tangga yang dihadapi oleh keluarga Gen Z.

---

<sup>7</sup> Ibid, hal 102

## **B. Badan Penasihat Pembinaan Peleatarian Perkawinan (Bp4)**

### **1. Pengertian Peran**

Peranan berasal dari kata peran yang dalam kamus Bahasa Indonesia diberi arti melakukan suatu peranan, sedangkan peran sendiri yang jadi bagian, dengan demikian peran dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada dalam dirinya untuk melakukan sesuatu tindakan atau kewenangan yang dimainkan oleh seseorang.

Menurut terminologi peranan adalah seperangkat tingkah yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peran diartikan sebagai tingkah yang di harapkan dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan itu sendiri diartikan tindakan yang dilakukan oleh individu terhadap peristiwa yang terjadi.

Peranan dapat diartikan perilaku atau tingkah laku yang dilakukan oleh individu yang memiliki kedudukan atau jabatan tertentu dalam struktur organisasi atau kelompok sosial di masyarakat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran memiliki arti perangkat tingkah laku atau karakter yang diharapkan oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat, sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa. Menurut Departemen Pendidikan Nasional “Peranan adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang yang berkecukupan di masyarakat, peran ditentukan oleh ciri-ciri individual yang bersifat khas atau istimewa”.<sup>13</sup> Beberapa

pendapat menurut ahli seperti Mayor Polak dalam Ary Gunawan bahwa peranan dari sudut individu adalah sejumlah peranan yang timbul dari berbagai pola yang di dalamnya individu tersebut ikut aktif.

Menurut Soerjono Soekanto peranan mencakup tiga hal yaitu: Pertama meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam bermasyarakat. Pengertian Peranan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu masyarakat sebagai individu. Ketiga dapat dikatakan juga sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial Masyarakat.<sup>8</sup>

Menurut Rivai bahwasanya peranan adalah sebuah perilaku yang diatur dan diharapkan oleh seseorang dalam posisi tertentu. Adapun pendapat lain mengatakan peran adalah sebuah kumpulan perilaku yang dihubungkan dengan jabatan atau kedudukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa peran adalah aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan masyarakat berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimiliki seseorang atau sekumpulan orang tersebut.<sup>9</sup>

Menurut Muchlas peran didefinisikan sebagai sebuah posisi yang memiliki harapan-harapan tertentu yang harus sesuai dengan norma yang terbentuk. Hal ini

---

<sup>8</sup> Muhammad Ilham Habibi, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mencegah Pedagangan Tuank Berdasarkan Perda No 2 Tahun 2009 Tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kecamatan Rao Menurut Perpektif Fiqih Siyazah*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru : 2023 Hal:16-18

<sup>9</sup> Ibid, hal 19

berarti jika individu bisa berbuat sesuai dengan fungsi yang bersumber dari statusnya maka dia bisa memenuhi harapan masyarakat disekelilingnya.<sup>10</sup>

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Peran terdiri atas harapan-harapan yang melekat pada ciri-ciri perilaku tertentu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki posisi atau status sosial tertentu dalam masyarakat. Setiap peran memiliki tugas-tugas tertentu yang harus dilaksanakan oleh pengemban peran. Pendapat lain dalam buku sosiologi suatu pengantar bahwa “Peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.”<sup>11</sup> Dan peran dari badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan sendiri BP4 kaitannya dengan perkawinan adalah memberikan penasehatan melakukan pembinaan dan membantu dalam pelestarian perkawinan.

BP4 juga sebagai wadah atau lembaga konsultasi dan mediasi terhadap pasangan suami istri yang menghadapi masalah rumah tangga. BP4 lewat peran seorang konsultannya memberikan penasehatan dan membantu mengarahkan pasangan untuk memperoleh solusi untuk mengatasi problem keluarga, perselisihan yang terjadi dalam keluarga sedapat mungkin dibantu upaya penyelesaiannya, sehingga tidak berlarut-larut dan tidak berakhir dengan perceraian (Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga

---

<sup>10</sup> Ibid, Hal 20

<sup>11</sup> Erlina Monica Zellin, Peran Komunikasi Keluarga dalam Membentuk Kepribadian Islami Remaja di Desa Adiporo Kecamatan Trimorjo Lampung Tengah, *Skripsi Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro* : 2022

BP4). Berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional BP4 ke XIV tahun 2009, untuk mencapai tujuan, BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- c. Menyelenggarakan penataran bagi anggota korps penasehat perkawinan BP4.
- d. Memberikan penasehatan perkawinan bagi calon pengantin.
- d. Memberikan buku-buku tentang membina keluarga bahagiae.
- e. Memberikan penasehatan bagi pasangan yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.
- f. Menerbitkan majalah perkawinan dan keluarga (sekarang diubah menjadi perkawinan dan keluarga).
- g. Membuka biro konsultasi keluarga di tingkat pusat dan provinsi.
- h. Menyelenggarakan pendidikan kerumah tanggaan bagi remaja usia nikah
- i. Membuka penasehatan perkawinan melalui hot line telepon.
- j. Menyelenggarakan pemilihan ibu teladan setiap tiga bulan sekali pada setiap tingkatan. Menyelenggarakan seminar, loka karya dan sebagainya yang ada relevansinya dengan pembinaan keluarga bahagia ,sejahtera danMembuka biro konsultasi jodoh.<sup>12</sup>

### **1. Pengertian Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (Bp4)**

BP4 merupakan akronim bagi Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan. BP4 merupakan organisasi yang bersifat profesional dan sosial keagamaan, sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan lembaga terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah, dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan utama BP4 adalah meningkatkan kualitas perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah sesuai ajaran Islam, demi mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia,

---

<sup>12</sup> Fitrotin Jamilah, Peranan (BP4) Dalam Membeina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Penyelisian Perkawinan Islam, Al-Fikrah Vol. 2 No. 1, Juni 2019: 45-59

sejahtera secara materi dan spiritual. Badan ini telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1961 yang menetapkan BP4.<sup>13</sup>

Badan ini telah diberi pengakuan resmi oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1961. Dalam dokumen tersebut, BP4 ditetapkan sebagai satu-satunya badan yang bertugas dalam bidang penasehatan perkawinan terutama saat terjadi masalah dalam rumah tangga, seperti perceraian. Saat ini, BP4 tidak lagi berada dalam lingkup Pengadilan Agama, meski sebelum tahun 1955, keduanya masih saling berkaitan terutama dalam urusan pengeluaran akta cerai yang dikelola oleh BP4, sehingga BP4 bisa mengenali jumlah perceraian di suatu wilayah.

Saat ini, BP4 dan Pengadilan Agama sudah terpisah dan tidak memiliki hubungan koordinasi. Penerbitan akta cerai kini menjadi kewenangan Pengadilan Agama. BP4 berada dalam struktur Departemen Agama, khususnya di bawah Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah. Di Kementerian Agama terdapat BP4 pusat yang mengatur BP4 tingkat provinsi, kemudian BP4 tingkat kota, serta BP4 tingkat kecamatan yang tersebar di setiap Kantor Urusan Agama (KUA).

## **2. Sejarah BP4 (Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan)**

BP4 didirikan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia. Dari berbagai versi penjelasan, istilah BP4

---

<sup>13</sup> Hasil Munas BP4 XV, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga*, (Yogyakarta: BP4 DIY 2014)

pertama kali lahir di Bandung, Jawa Barat, pada hari Ahad, 3 Oktober 1954, atas inisiatif Arhata (Abdur Rauf Hamidy), yang merupakan mantan kepala Kantor Urusan Agama Provinsi Jawa Barat. Pada hari dan tanggal tersebut terjadi sebuah pertemuan yang dihadiri sekitar 100 orang, terdiri dari wakil-wakil instansi pemerintah, tokoh masyarakat, para ulama, pemimpin organisasi Islam dan Nasional. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang sidang DPRD Kota Bandung. Arhata sebagai pimpinan sidang mengajukan gagasan pembentukan organisasi BP4 yang bertujuan meningkatkan nilai perkawinan dan menciptakan rumah tangga yang bahagia dengan memberikan nasehat kepada masyarakat terkait masalah perkawinan.

Selanjutnya, ditekankan pembentukan organisasi BP4, dengan Arhata sebagai ketua, serta susunan pengurus yang ditetapkan melalui penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Pada 17 September 1956, Menteri Agama K. H. Muhammad Ilyas menyambut positif kedatangan delegasi BP4 dari Jawa Barat yang meliputi Arhata, Ny. Dunah Pardjaman, dan Ny. Theresiah Kamarga, yang menyampaikan hasil koperensi BP4 Jawa Barat pertama yang diadakan pada 28 sampai 31 Agustus 1956 di Bandung, juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat saat itu, Raden Mohammad Sanusi Hardjadinata, serta H.S.M. Nasaruddin Latif yang mewakili Menteri Agama. Di Jakarta, terdapat P5 (Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian). Pada tanggal 7 Maret 1956, tercatat berdirinya organisasi P5 yang sejenis dengan BP4 di Jawa Barat. P5 didahului dengan dibentuknya Seksi Penasehat Perkawinan (SPP) pada tanggal 4 April 1954, atas gagasan H.S.M.

BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga) didirikan di Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 1958. Tokoh-tokoh yang terlibat antara lain Ibu AR. Baswedan, K.H Ahmad Badawi yang saat itu menjabat Kepala Bagian Ibadah Sosial di KUA Daerah Istimewah Yogyakarta, dan K.H Farid Ma'ruf yang menjadi Kepala KUA Daerah Istimewah Yogyakarta dan nantinya menjadi Ketua Umum Pertama BKRT. BKRT bersifat nasional. Pada bulan Januari 1960, dalam pertemuan pengurus tingkat provinsi Jawa, disepakati bahwa organisasi-organisasi lokal BP4 akan digabung menjadi BP4 nasional. Hasil dari Komperensi Dinas Departemen Agama ke VII pada tanggal 25 sampai 30 Januari 1961 di Cipayung, Jakarta, mengumumkan berdirinya BP4 Pusat yang bersifat nasional. Dalam Anggaran Dasar BP4 baru yang ditetapkan, dijelaskan bahwa organisasi ini berkedudukan di Jakarta dan bertujuan:

- a. Meningkatkan nilai perkawinan.
- b. Mencegah perceraian yang tidak perlu.
- c. Mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam.

Pada tanggal 17 Oktober 1961, sesuai dengan usulan pengurus BP4 Pusat No. 1/BP4/61, dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai lembaga yang fokus pada penasihat perkawinan dan pengurangan perceraian, terkait pernikahan, talak, dan rujuk. Tanggal 8 Juli 1961, sesudah SK Menteri Agama, hasil musyawarah antara Kepala Kantor Urusan Agama dengan pengurus BP4 Jawa Barat dan P5 di Jakarta Raya, ditetapkan struktur pengurus BP4 Pusat pertama dengan ketua H. Siswosoedarmo,

yang dilantik oleh Menteri Agama K.H. Wahid Wahab pada tanggal 20 Oktober 1961.

Ketua BP4 dari masa ke masa:

- a. H. Siswosoedarmo (1961-1970) Ketua, K.H. Muh. Sjakir. Penulis I
- b. K.H. Moch Ali Masjhar (1970-1973), Ketua Umum Sjamsuddin Z.D.T, Sekretaris I
- c. K.H. Djazuli Wangsasaputra (1977-1976), Ketua Drs. Noerjanto, Sekretaris
- d. K.H. Djazuli Wangsasaputra (1976-1979), Ketua Umum
- e. Drs. H. Amidhan, Sekretaris f. Direktur Urais, Ex Officion Ketua Umum (1986-1989), Dra. Hj. Zubaidah Muchtar, Sekretaris Umum.
- f. Direktur Urais, Ex Officion Ketua Umum (1986-1989) Drs. H. Imam Masykoer Alie, Sekretaris Umum
- g. Dr. H. Ahmad Sutarmadi (1998-2001), yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Drs. H. Imam Masykoer Alie, Sekretaris Umum.
- h. Drs. H. Imam Masykoer Alie, Ketua Umum.
- i. Drs. H. Masyhur Amin, Ketua Umumk. Drs. H. Mukhtar Ilyas, Ketua Umum l. Drs. H. Taufiq, S.H., M.H Ketua Umum (2009-2014) m. Drs. H. Wahyu Widiana, M.A. Ketua Umum (2014-2019) Drs. H. Najib Anwar, M.H. (Sekretaris Umum).

### **3. Tujuan BP4 (Badan Penasihatatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan)**

Tujuan BP4 (Badan Penasihatatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan) adalah meningkatkan kualitas perkawinan agar tercapai keluarga yang harmonis sesuai ajaran Islam, sehingga masyarakat dan bangsa Indonesia menjadi lebih maju,

mandiri, bahagia, sejahtera, baik secara materi maupun spiritual. Tujuan ini dicapai melalui:

- a. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang harmonis.
- b. Mengurangi angka perceraian dengan meningkatkan layanan kepada keluarga yang mengalami masalah melalui konseling, mediasi, dan advokasi.
- c. Memperkuat kapasitas organisasi dan SDM BP4 untuk menjalankan program dan mencapai tujuan.
- d. Memberikan penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keluarga.
- e. Mengembangkan kerja sama dengan lembaga atau instansi yang memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama.

#### **4. Fungsi BP4**

Lembaga BP4 adalah lembaga yang memberikan pelayanan terhadap masalah keluarga sebagai mitra Kementerian Agama. Berdasarkan Musda ke XIII Tahun 2006, lembaga ini melakukan beberapa hal yaitu memberikan bimbingan pernikahan dengan menyelenggarakan kursus calon pengantin, mengembangkan pembinaan keluarga sakinah, dan memberikan pendidikan pra nikah serta pasca nikah.

- a. Menyelenggarakan kursus calon pengantin. Perkawinan dalam agama Islam adalah sunnah Rasulullah saw. Untuk itu, ketentuan tentang perkawinan diatur dalam undang-undang. Tujuan dari pernikahan adalah membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Agar harapan suami isteri atau calon pengantin bisa tercapai, dibutuhkan pengarahan dan persiapan sebelum menikah. Di lembaga

ini, masyarakat bisa berkonsultasi terkait masalah perkawinan, baik sebelum atau setelah menikah melalui kursus calon pengantin.

- b. Mengembangkan pembinaan keluarga sakinah. Pasangan suami isteri dalam menjalani rumah tangga tidak selalu berjalan lancar. Kadang ada rintangan seperti perselingkuhan, ketidakadilan, cemburu buta, poligami, dan lainnya. Jika tidak ditangani, bisa menyebabkan perceraian. Untuk itu, lembaga BP4 bisa membantu menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS).
- c. Memberikan pendidikan pra nikah dan pasca nikah. Pemuda dan pemudi yang belum menikah perlu mendapat pengetahuan tentang perkawinan sejak masih duduk di bangku SLTP atau SLTA. Pembinaan pasca nikah ditujukan kepada keluarga yang berusia di bawah 17 tahun. karena pernikahan di bawah usia 17 tahun masih rentan menghadapi tantangan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga tetap memerlukan pembinaan.<sup>14</sup>

## 6. Visi dan Misi BP4

- a. Visi dan misi dari BP4 adalah sebagai berikut. Visi BP4 adalah mewujudkan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh rasa hormat. Sementara itu, misi BP4 adalah:
  - b. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi,
  - c. Meningkatkan pelayanan kepada keluarga yang sedang mengalami masalah melalui kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi.
  - d. Memperkuat kemampuan organisasi dan SDM BP4 agar bisa menjalankan program dan mencapai tujuan dengan baik.<sup>15</sup>

## C. Pengertian Keluarga

Kata "keluarga" berasal dari bahasa Inggris yaitu "family". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 536), definisi keluarga mencakup orang tua, yakni

<sup>14</sup> Ibid, hal 45

<sup>15</sup> Hasil Munas BP4 XIV/2009, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga*, (Jakarta; 1 – 3 Juni 2009), hal 14.

ibu dan ayah beserta anak-anak mereka; seluruh anggota dalam satu rumah. Abd Al-Ati yang dikutip oleh Ramayulis mengklasifikasikan jenis-jenis keluarga menjadi keluarga utama (primary) dan keluarga tambahan (supplementary), yang keduanya berfungsi saling melengkapi dalam struktur keluarga menurut Islam. Keluarga utama (primary) mencakup tingkat pertama, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Sementara itu, keluarga tambahan (supplementary) merupakan tingkat kedua yang melibatkan anggota keluarganya dari garis keturunan ibu, baik ke samping maupun ke atas, serta keluarga yang disatukan oleh kebersamaan dalam agama. Setiap keluarga memerlukan seorang pemimpin keluarga yang bertugas mengendalikan dan menjadi penanggung jawab utama. Sesuai ajaran Islam, penanggung jawab utama dalam hal ini adalah suami (Ramayulis, 2001: 1).

Menurut W. J. S. Poerdarminto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah keluarga merujuk pada "kaum sanak (sanak keluarga), kau, kerabat, individu yang tinggal di satu atap dan memiliki hubungan darah."<sup>16</sup> Menurut Hasan Shadiliy, dalam buku Ensiklopedi Umum, keluarga didefinisikan sebagai kumpulan orang-orang yang saling terhubung melalui hubungan darah atau pernikahan. Anggota keluarga biasanya terdiri dari ibu, ayah, dan anak-anak. Keluarga ini dikenal sebagai keluarga inti. Sementara itu, istilah keluarga luas mencakup seluruh individu yang berasal dari nenek moyang yang sama, serta keturunan dari masing-masing pasangan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> W.J.S. Poerdarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-2*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal 471.

<sup>17</sup> Yulia Singgih D. Gunarsa, *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), hal. 43-44.

Dalam unit keluarga tersebut terbentuk suatu ikatan kehidupan yang melibatkan ayah, ibu, dan anak-anak. Namun, di sisi lain, kita tidak hanya melihat bahwa keluarga itu adalah suatu entitas hidup bertriunggal yang dihuni oleh ayah dan ibu. Sebaliknya, hal itu juga menunjukkan bahwa ada ikatan kehidupan yang melibatkan semua anggota keluarga seperti kakek, nenek, dan lainnya. Pemahaman ini juga disampaikan oleh E. G. Homrighausen dan I. H. Enklaar yang menyatakan bahwa "keluarga adalah suatu entitas hidup yang terdiri dari individu-individu yang terhubung oleh hubungan darah dan hubungan sosial yang paling dekat, yakni kehidupan yang terjalin antara anak dengan ayah, ibu, serta kakek dan nenek.<sup>18</sup> Betapa pentingnya peran keluarga sebagai tempat untuk memelihara ikatan kehidupan antar individu demi mencapai kesejahteraan kolektif, serta membangun cinta kasih di antara orang tua dan anak-anak, serta antara suami dan istri.

### **1. Fungsi Keluarga**

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 menjelaskan bahwa fungsi keluarga terdiri dari beberapa aspek, yaitu: (1) Agama, (2) Budaya sosial, (3) Kasih sayang, (4) Keamanan, (5) Prokreasi, (6) Sosialisasi serta pendidikan, (7) Ekonomi, dan (8) Pembinaan lingkungan. Sementara itu, menurut Mattensich dan Hill (Zeitlin et al.,1995), fungsikeluarga mencakup pemeliharaan kesehatan fisik serta pendidikan, penambahan anggota keluarga baru melalui cara reproduksi atau adopsi, pengaturan perilaku sosial dan seksual, pemeliharaan moral dalam

---

<sup>18</sup> E.G. Homrighausen dan I.H. Enklaar, *Pendidikan Agama Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia. 1978), hal. 144

keluarga dan orang dewasa melalui pembentukan hubungan seksual, serta memberi kesempatan bagi anggota keluarga dewasa untuk mandiri.

Menurut United Nation (1993), fungsi keluarga mencakup penguatan ikatan antara suami dan istri, reproduksi serta hubungan seksual, sosialisasi dan pendidikan bagi anak, pemberian nama dan status, perawatan dasar untuk anak, perlindungan bagi anggota keluarga, aktivitas rekreasi serta pengelolaan emosi, dan juga pertukaran barang dan jasa. Selain itu, ikatan yang kokoh juga berperan dalam menciptakan lingkungan keluarga yang stabil dan penuh dukungan bagi anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak, dalam proses tumbuh kembang mereka.

#### **D. Pengertian Gen Z**

##### **1. Definisi Keluarga Gen z**

Generasi merujuk pada suatu kelompok orang yang memiliki kesamaan dalam hal usia, tahun kelahiran, tempat tinggal, serta pengalaman sejarah yang berperan besar dalam pembentukan mereka. Gen Z merupakan kelompok yang sejak awal hidupnya telah terbiasa dengan teknologi masa kini. Anggota Gen ini lahir antara tahun 1997 dan 2012, mereka adalah penerus dari Gen Y atau milenial, dan cenderung menyukai hal-hal yang praktis dan instan dalam menyelesaikan masalah maupun mencari solusi.<sup>19</sup>

Generasi Z (Gen Z), yang lahir antara tahun 1997 dan 2012, merupakan generasi pertama yang tumbuh sepenuhnya di lingkungan digital. Mereka tidak hanya akrab dengan teknologi tetapi juga sangat bergantung pada internet, media

---

<sup>19</sup> Nadhifah dkk, *Tingkat Perilaku Konsumtif Gen Z*, .....hal.18

sosial, dan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari mereka. Fenomena ini telah memberikan dampak mendalam pada perkembangan psikologis dan spiritual mereka.<sup>20</sup> Di satu sisi, kemajuan teknologi mempermudah akses terhadap informasi dan interaksi sosial; di sisi lain, kemajuan teknologi juga menghadirkan tantangan baru, termasuk kecanduan digital, kecemasan sosial, perbandingan diri yang berlebihan, dan krisis makna hidup (Twenge dkk., 2018). Masalah-masalah ini diperparah oleh kurangnya literasi spiritual dan ketahanan mental, sehingga banyak individu Gen Z merasa terasing, cemas, dan tanpa arah. Dalam konteks ini, bimbingan dan konseling Islami muncul sebagai solusi yang tidak hanya menawarkan intervensi psikologis tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai ilahi untuk memulihkan keseimbangan batin (Aydoğdu dkk., 2017).

Gen Z sering diakui sebagai generasi yang lahir di era digital karena mereka sudah akrab dengan teknologi, seperti gadget dan perangkat digital, sejak usia muda. Mereka memiliki potensi yang mengesankan dalam menampilkan jati diri mereka, baik secara langsung maupun online. Salah satu kelebihan utama dari Gen Z, yang merupakan penerus generasi milenial, adalah kemampuan mereka untuk bekerjasama dan menghasilkan sesuatu secara kolektif, baik dalam konteks teknologi maupun sosial. Ini menjadikan mereka generasi yang sangat mudah beradaptasi dengan perubahan dan inovasi dalam dunia digital.<sup>21</sup>

Menurut Rachmawati dalam Rizki, Gen Z, yang juga dikenal sebagai Generation, Generasi Net atau Generasi Internet, karena mereka hidup pada era

---

<sup>20</sup> Mahdi, Azhari, Mohamad Hasmimie bin Mohd Yusof, Psychospiritual Challenges of Gen Z in the Digital Era: The Role of Islamic Guidance and Counselling *JROH: JURNAL OBAT HATI* 2025, VOL. 01, NO. 01, hal 1

<sup>21</sup> Muhammad Zulfa Alfaruqy, 'Generation Z Dan Nilai-Nilai Yang Dipersepsikan Oleh Orangnya', *Jurnal*, Vol 4, No.1 (2022), hal.85.

digital. Gen Z merujuk kepada individu yang lahir pada rentang tahun 1997-2012. Generasi ini tumbuh pada saat internet mulai masuk dan berkembang pesat dalam kehidupan manusia. Generasi ini tidak pernah mengalami masa dimana telepon genggam belum diproduksi dan mayoritas mainan yang dimainkan masih bersifat tradisional.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Gen Z merupakan kelompok yang berkembang bersamaan dengan kemajuan teknologi dan memiliki bakat besar dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan digital.

## **2. Karakteristik Gen Z**

Gen Z memiliki sejumlah ciri yang membedakannya dari generasi yang lebih dahulu, antara lain:

- a. Kemampuan Multitasking Gen Z ini cenderung mengerjakan beberapa aktivitas secara bersamaan, misalnya mengetik di komputer sambil mendengarkan musik, mengakses media sosial menggunakan perangkat, mencari referensi untuk pekerjaan, serta menonton televisi secara bersamaan.
- b. Ketergantungan pada Teknologi Gen Z ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi pada teknologi berbasis internet. Mereka umumnya menghabiskan waktu sekitar 3-5 jam setiap hari untuk berselancar di media sosial.
- c. Kecenderungan pada Media Audio-Visual Gen Z lebih mengutamakan konten yang berbentuk visual dan audio ketimbang tulisan. Mereka cenderung lebih tertarik pada gambar, video, grafik, dan berbagai bentuk media visual lainnya.
- d. Keterbukaan terhadap Inovasi Gen Z ini memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap hal-hal baru dan tidak ragu untuk mencobanya apa pun yang menarik bagi mereka.
- e. Berpikir Kritis Dengan akses yang luas terhadap informasi, Gen Z terbiasa membaca dari berbagai sumber sekaligus. Hal ini menjadikan mereka lebih kritis dalam menilai informasi karena tidak hanya bergantung pada satu sumber.

- f. Kreatif dalam Menghasilkan Konsep Jumlah informasi yang diperoleh dari alat digital mendorong Gen Z untuk lebih kreatif dalam menciptakan ide-ide baru.
- g. Inovatif dalam Mengembangkan Solusi Gen Z ini tidak merasa puas dengan keadaan saat ini dan senantiasa berupaya mencari inovasi-inovasi baru yang dapat memudahkan hidup mereka.
- h. Mengutamakan Kerja Sama daripada Persaingan Gen Z lebih suka berkolaborasi dengan orang lain untuk menyelesaikan masalah daripada harus berlomba satu sama lain.<sup>22</sup>

Di sisi lain, ada tujuh sifat karakteristik ideal dari Gen Z, antara lain digital, hiper-kustomisasi, realistik, FOMO (ketakutan akan ketinggalan), *weconomist*, DIY (lakukan sendiri), dan termotivasi.



---

<sup>22</sup> Agus Salim Lubis and Ricka Hanayani, *Generasi Z Dan Entrepreneurship, ed. 1*, (Bogor, 2022), hal 26-28.

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menerapkan metode deskriptif. Metode deskriptif mengharuskan peneliti menguraikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial melalui tulisan naratif. Dalam penulisan ini, data dan fakta yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk kata-kata atau gambar, bukan dalam bentuk angka.<sup>1</sup> Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran yang sistematis, akurat, dan faktual mengenai fakta fakta, karakteristik, serta hubungan antar fenomena yang diteliti.<sup>2</sup>

Penelitian lapangan adalah kajian yang dilakukan mengenai realitas kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Dalam keadaan ini, penelitian lapangan dapat bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel. Terbuka karena ada kesempatan untuk memilih fokus penelitian di lokasi yang diamati. Data juga tidak terstruktur karena sistematika fokus kajian dan prosedur evaluasi tidak bisa ditentukan secara jelas dan pasti. Fleksibel diartikan bahwa peneliti memiliki kemampuan untuk mengubah rincian, rumusan masalah, dan format yang digunakan selama proses penelitian.<sup>3</sup>

Sesuai dengan judul studi ini, penulis menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah

---

<sup>1</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak, 2018), hal. 11

<sup>2</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 45.

<sup>3</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 52.

untuk menggali dan mendapatkan informasi mengenai kinerja Bp4 KUA Kecamatan Kembang Tanjong dalam meminimalisir permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh keluarga Gen Z. Hasil penelitian ini kemudian disusun dalam bentuk naratif yang mendeskripsikan serta menggambarkan data yang telah diperoleh.

## B. Subjek dan Obejek Penelitian

### 1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan objek yang diteliti adalah karakteristik keadaan dari suatu benda, individu, atau yang menjadi fokus serta tujuan dari penelitian.<sup>4</sup> Objek penelitian kualitatif menurut spradley dalam Surokim disebut *social situation* atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.<sup>5</sup> Objek penelitian ini adalah BP4 KUA terhadap permasalahan rumah tangga pasangan Gen Z di KUA Kec. Kembang Tanjong.

### 2. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitataif, subjek penelitian adalah “orang dalam” pada latar penelitian yang menjadi sumber informasi penting. Subjek yang diteliti juga diartikan sebagai individu yang digunakan untuk dapat memberikan data mengenai situasi dan keadaan latar dari peneliti Dalam penelitian ini penulis menentukan subjek penelitian yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup>

#### a. Kepala KUA Kec. Kembang Tanjong

<sup>4</sup> Surokim and et al, *Riset Komunikasi (Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula)*, (2019), hal. 132.

<sup>5</sup> Ibid.hal.133

<sup>6</sup> Ibid, hal 25

- b. Kepala BP4 Kec. Kembang Tanjong.
- c. Pasangan Gen Z yang terdiri dari 5 pasangan

Jumlah pasangan Gen Z yang menikah dari tahun 2023 sampai tahun 2025 adalah 117 pasangan (kartu keluarga) yang terdiri dari tahun 2023 berjumlah 27 pasangan, tahun 2024 berjumlah 34 pasangan dan tahun 2025 berjumlah 56 pasangan.

## C. Metode Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Esterberg (2002) mendefinisikan bahwa wawancara adalah merupakan pertemuan dua untuk bertukar pikiran informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>7</sup>

Esterberg, yang dikutip oleh Sugiyono, mengidentifikasi beberapa tipe wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan tipe wawancara semi terstruktur. Tipe ini dirancang untuk menggali masalah dengan cara yang lebih terbuka, di mana responden diundang untuk memberikan pendapat dan gagasan mereka. Saat melakukan wawancara, peneliti harus mendengarkan dengan cermat dan mencatat apa yang dikatakan oleh informan.<sup>8</sup> Dalam usaha membentuk pola pikir positif pada angka pernikahan dan perceraian di usia Gen Z dari tahun 1997-2012 dan persoalan apa yang menyebabkan permasalahan pada rumah tangga khususnya pasangan Gen Z.

---

<sup>7</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2024 hal 114

<sup>8</sup> Sugiono, *Metode Penelitian ...* hal. 115.

## 2. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan informasi dengan mengkaji catatan pribadi responden.<sup>9</sup> Metode ini adalah cara untuk mengumpulkan data yang menghasilkan informasi penting yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian, sehingga menghasilkan data yang komprehensif, dapat dipercaya, dan bukan sekedar asumsi. Metode ini hanya menggunakan data yang sudah ada seperti nilai akademik, jumlah anak, pendapatan, luas lahan, jumlah penduduk, dan lainnya.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan dan mengambil informasi yang berhubungan dengan gambaran umum di KUA Kecamatan Kembang Tanjung seperti ringkasan sejarah, visi dan misi, serta jumlah pernikahan dan pasangan Gen Z yang bermasalah di KUA Kecamatan Kembang Tanjung.

### D. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum, selama, dan setelah penelitian di lapangan. Nasution menyatakan bahwa analisis dimulai dengan merumuskan dan menjelaskan permasalahan, sebelum melakukan penelitian lapangan, dan berlanjut hingga penulisan hasil. Namun, dalam penelitian kualitatif, pemrosesan data lebih difokuskan pada proses pengumpulan data berjalan bersamaan dengan analisis lapangan. Sebenarnya, proses

---

<sup>9</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 112.

<sup>10</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami ...* hal. 158.

menganalisis data kualitatif terjadi selama pengumpulan data, bukan setelah pengumpulan selesai.<sup>11</sup>

#### 1. Analisis sebelum terjun ke lapangan

Sebelum peneliti melakukan penelitian kualitatif di lapangan, analisis data sudah dimulai. Data dari studi pendahuluan atau data sekunder dianalisis untuk membantu menentukan fokus penelitian. Meskipun begitu, fokus tersebut masih bersifat sementara dan akan beradaptasi seiring peneliti berada di lapangan.<sup>12</sup>

Analisis data di lapangan dengan model Miles dan Huberman Untuk penelitian kualitatif, aktivitas analisis data dilakukan saat mengumpulkan data dan juga setelah proses pengumpulan selesai dalam waktu tertentu. Menurut Miles dan Huberman, yang dikutip oleh Sugiono, analisis data kualitatif adalah proses interaktif yang terus berlangsung hingga semua selesai, sehingga data akan menjadi jenuh. Langkah-langkah dalam analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

- a. Reduksi data (*data reduction*) adalah langkah penting yang diambil saat peneliti menghabiskan lebih banyak waktu di lapangan. Jumlah data yang terkumpul menjadi semakin besar, rumit, dan kompleks. Oleh karena itu, analisis data perlu dilakukan melalui proses reduksi. Mengurangi data artinya menyusun kembali dan memilih informasi yang paling penting. Fokus pada aspek-aspek yang signifikan, serta mengidentifikasi tema dan pola. Dengan cara ini, data yang sudah disederhanakan akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data lebih lanjut dan menemukannya saat diperlukan.
- b. Penyajian data, dalam penelitian kualitatif, dapat dilakukan melalui deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, diagram alir, dan bentuk lain. Miles dan Huberman menyatakan bahwa teks naratif adalah salah satu bentuk yang paling umum digunakan dalam presentasi data penelitian kualitatif. Dalam konteks ini, penulis berusaha menjelaskan dengan ringkas, jelas, dan padat tentang kinerja Bp4 KUA Kecamatan

---


<sup>11</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2024, hal. 134.

<sup>12</sup> Ibid. hal. 135

Kembang Tanjong dalam menimalisir permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh keluarga Gen Z.

- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penulisan serta pengorganisasian skripsi ini berdasarkan pada buku "Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh" yang diterbitkan pada tahun 2019 dan arahan yang diperoleh penulis dari pembimbing selama proses bimbingan skripsi ini.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan staf BP4 dan kepala Bp4 KUA Kecamatan Kembang Tanjong untuk mengumpulkan data atau informasi yang mendalam mengenai permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh keluarga Gen Z.



---

<sup>13</sup> Ibid, hal, 135

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Data yang dijelaskan merupakan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara serta dokumentasi yang telah dilaksanakan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama. Data ini dibagi ke dalam beberapa kategori, meliputi: (1) overview mengenai lokasi penelitian; (2) penjelasan mengenai rentang usia pengantin baru yang telah menikah di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie dari tahun 2023 hingga 2025. (3) penjelasan mengenai pandangan masyarakat tentang pernikahan Gen Z di KUA Kecamatan Kembang Tanjong. (4) penjelasan mengenai peran utama badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam mengatasi pernikahan Gen Z (5) penjelasan mengenai langkah-langkah yang diambil oleh aparat badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam mengendalikan pernikahan Gen Z di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie. (6) penjelasan mengenai tantangan yang sering dihadapi oleh badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam usaha mencegah terjadinya penceraian Gen Z di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.

#### **1. Gambaran Umum lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, mengetahui kondisi yang akan diteliti merupakan hal yang sangat penting harus terlebih dahulu diketahui oleh peneliti. Adapun lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Kembang yang terletak di Jln. Sigli-Kembang Tanjong, Desa Tanjong, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

## **2. Luas Wilayah dan Jumlah Desa di Kecamatan Kembang Tanjong**

Adapun Luas Kecamatan Dirinci menurut Gampong dan Jenis Penggunaan Lahan dalam Kecamatan Kembang Tanjong, Tahun 2025 adalah 46.50 Km yang terdiri dari 6 mukim dan 45 desa. Kecamatan Kembang Tanjong sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mutiara Timur dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Simpang Tiga, dan sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Gelumpang Baroe dan Kabupaten Pidie Jaya. KUA Kecamatan Kembang Tanjong terletak di wilayah yang sangat strategis dan mudah di jangkau oleh semua penduduk kecamatan Kembang Tanjong. Wilayah Kembang Tanjong terdiri dari:

1. Mukim Arusan yaitu desa Pusong, desa Jeumeurang, desa Pasi Lhok, desa Lancang, desa Tanjong Krueng, desa Arusan, desa Jareing dan desa Kupula
2. Mukim Kuta Baroe yang terdiri dari desa Kampung Araith, desa Kampung Barat, desa Aron Kuta Baro, Desa Glumpang, desa Balang Cut, desa Teumpen.
3. Mukim Reung-Reung yang terdiri dari desa Reung-Reung, desa Lamkawe, desa Kandang, desa Bentayan, desa Puuk, desa Tanjong, desa Dayah Blang, desa Dayah Mon Ara, desa Matangkuli, desa Keurumbok, desa Manyang.
4. Mukim Blang Gapu yang terdiri dari desa Krueng, desa Baro, desa Sukon, desa Ara, desa Krung Dhoe, desa Kede Ie Leubeu, desa Pasi Ie Leubeu.

5. Mukim Asan Kumbang yang terdiri dari desa Babah Jurong, desa Gantung, desa Jurong Mesjid, desa Cebrek, desa Jurong Bale, desa Aron Asan Kumbang.
6. Mukim Gampong Asan yang terdiri dari desa Mee, desa Mesjid, desa Teungoh, desa Kampung Asan, desa Kampung Panjoe, desa Kayee Panyang, desa Meuraksa.

Berdasarkan data sensus kependudukan Kecamatan Kembang Tanjong Tahun 2025 Jumlah seluruh penduduk di Kecamatan Kembang Tanjong yang terdiri dari 11.04 Laki-laki dan 11.68 Perempuan. Adapun jumlah seluruh Kartu Keluarga di Kecamatan Kembang Tanjong adalah 5.531 KK.<sup>1</sup>

### **3. Profil Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Instansi terkecil Kementerian Agama yang berada di tingkat Kecamatan, bertugas membantu Kementerian Agama dalam bidang Urusan Agama Islam. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Tanjong adalah salah satu KUA yang berada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pidie dari 3 Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie sangat strategis dan mudah dijangkau oleh setiap masyarakat kecamatan Kembang Tanjong dan memiliki gedung permanen, karena KUA Kecamatan Kembang Tanjong terletak di Jln. Sigli – Kembang Tanjong berdekatan dengan Pukesmas Kecamatan Kembang Tanjong kode pos 24182. Kepemimpinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie telah mengalami beberapa

---

<sup>1</sup> Badan Statistik Kecamatan Kembang Tanjong Tahun 2025

pergantian Kepala sebagai berikut: a. H. Ilyas S.Pd.I periode 2006-2007 b. Drs. M. Hasan Periode 2007 - 2010. Armia, S.Ag Periode 2010-2011 d. Drs. Marwan S.Ag Periode 2011-2015 e. Rusdi, S.Ag Periode 2015-2018 f. Iskandar S.Ag Periode 2018-2020 g. Azhari, S.Ag, Periode 2020 - sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Tanjung telah menentukan visi misi sebagai berikut.

Visi:

Terwujudnya pelayanan prima dan kehidupan masyarakat yang agamis.

Misi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk
2. Meningkatkan peran Lembaga dakwah
3. Meningkatkan pengetahuan dan penghayatan ajaran agama
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan
5. Mengujudkan informasi keagamaan berbasis informasi teknologi.

Adapun kedudukan tugas dan fungsi KUA

**a. Fungsi KUA**


KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan Masyarakat alami di luar kerja.

**b. Tugas KUA**

1. Pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Penyusun stistik layanan dan bimbingan masyarakat Islami
3. Pengelolaan dokumen dan informasi manajemen kerja kecamatan
4. Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah

5. Pelayanan bimbingan kemesjidan
6. Pelayanan bimbingan hisab rukayat dan pembinaan syariah
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
9. Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtangga KUA Kecamatan
10. Pelayanan bimbingan menasik haji bagi jama'ah haji.<sup>2</sup>

Adapun Sturuktur Organisasi KUA Kecamatan Kembang Tanjong



Gambar 4.1 Stuktur KUA Kecamatan Kembang Tanjong

## B. Hasil Penelitian

Penelitian ini mengumpulkan data lapangan mengenai bagaimana strategi, pendekatan, serta efektivitas kinerja BP4 KUA Kecamatan Kembang Tanjong dalam meminimalisir permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh keluarga Gen Z. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi, wawancara semi-

<sup>2</sup> Sumber Data: KUA Kecamatan Kembang Tanjong pada 31 Maret 2026.

terstruktur, serta dokumentasi. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan kepala Bp4 dan Kepala KUA Kecamatan Kembang Tanjong dan dijelaskan berdasarkan temuan lapangan:

#### 1. Wawancara dengan kepala BP4 dan Staf di KUA Kec, Kembang Tanjong

##### 1.1 Bentuk peran BP4 KUA Kecamatan Kembang Tanjong dalam menangani permasalahan rumah tangga pada keluarga Gen Z.

Kepala BP4 KUA Kec, Kembang Tanjong memberikan bimbingan mediasi yang mendalam, menanyakan penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, kemudian BP4 mencari solusi bersama-sama untuk memberi bimbingan dan memediasikan kedua pasangan tersebut untuk berdamai. Bimbingan yang diberikan BP4 kepada keluarga bermasalah ialah konseling jadi dengan adanya konseling masalah yang dihadapi keluarga itu bisa menemukan jalan titik tengah. KUA Kec, Kembang Tanjong juga memanfaatkan platform digital, untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang pernikahan dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

##### 1.2 Faktor yang menjadi kendala BP4 dalam menjalankan perannya terhadap keluarga Gen Z.

Tantangan yang sering dihadapi BP4 KUA Kec, Kembang Tanjong dalam menimalisir permasalahan keluarga Gen Z yaitu:

- a. Pasangan yang di panggil tidak ada yang mau mengalah sama-sama mempertahankan argumennya sendiri kalau tidak ada yang mau mengalah biasa langsung cerai.

- b. Salah satu pasang dari keluarga yang bermasalah tidak hadir ke KUA ketika proses mediasi.

## **2. Hasil Wawancara dengan Pasangan Gen Z Terhadap Efektivitas BP4 dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pasangan gen z dari Kecamatan Kembang Tanjong, khususnya 4 gampong yakni: gampong Reung-Reung, gampong Teumpuen gampong Dayah Blang, gampong Lamkewe, dapat dipahami bahwa masyarakat mengetahui BP4 sebagai tempat konsultasi mengenai perkawinan, bahkan masyarakat itu sendiri menyadari bahwa adanya BP4 dimana sangat penting bagi masyarakat untuk mencegah perceraian. Adapun hasil wawancara dengan pasangan Gen Z adalah sebagai berikut: Penyebab terjadinya permasalahan dalam keluarga yaitu:

- a. Kesulitan ekonomi, yaitu suami tidak memberikan mafkah kepada istri yang sepantasnya.
- b. Banyak para suami yang terlibat dalam judi online, sehingga membuat rumah tangga menjadi cekcok karna tidak memiliki penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari.
- c. Suami Istri terjadinya peselisihan pendapat dalam masalah pekerjaan
- d. Istri tidak mengurus rumah tangga dengan baik.
- e. Suami Istri sibuk dengan media sosial sehingga lupa dengan kewajibannya masing-masing.

Peran BP4 KUA yaitu memberikan bimbingan dan renungan bagi pasangan Gen Z untuk sama-sama saling menghargai, baik dalam segi pekerjaan, tanggung jawab dalam mengasuh anak dan pasangan Gen Z juga sama-sama merenungkan permasalahan yang terjadi agar tidak terjadi lagi permasalahan dalam keluarga.

### **C. Pembahasan**

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran BP4 dalam menimalisir permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh keluarga Gen dalam mencegah perceraian, memberikan layanan kepada masyarakat dengan maksimal dari awal melakukan pendaftaran diri serta melengkapi syarat-syaratnya oleh calon pengantin yang telah ditentukan dari pihak KUA. Bimbingan pra nikah wajib diikuti oleh setiap calon pengantin Gen Z yang akan menikah, dan ketika terjadinya cekcok kekeluargaan yang dilaporkan ke KUA, Bp4 akan memberikan mediasi dan bimbingan yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi agar tidak terjadinya perceraian. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat membantu setiap keluarga gen z dalam mencegah timbulnya perceraian.

#### **1.1 Tantangan yang dihadapi BP4 dalam menimalisir permasalahan keluarga Gen Z.**

Sebagai sebuah lembaga yang memberikan pelayanan masyarakat dapat dipastikan terdapat tantangan dan penghambat dalam menjalankan tugas dan peran. Dengan demikian pula dengan KUA Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie. “Biasanya tantangan yang sering dihadapi ialah ketika ada pasangan yang

kami panggil itu tidak ada yang mau mengalah sama-sama mempertahankan argumennya sendiri kalau tidak ada yang mau mengalah biasa langsung cerai.”<sup>3</sup>

## **1.2 Peran BP4 dalam menimalisir pernikahan Gen Zagar tidak terjadinya perceraian di KUA Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.**

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan salah satu lembaga yang memberikan bimbingan dan penasihatn tentang masalah perkawinan kepada masyarakat. Dengan perannya sebagai mediator, tidak memaksakan penyelesaian atau mengambil kesimpulan yang mengikat, akan tetapi lebih memberdayakan para pihak yang berseteru atau yang akan melangsungkan pernikahan.<sup>4</sup>

Peran Badan Penasihatn, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir pernikahan pada generasi Z (Gen Z) agar tidak berujung pada perceraian di KUA, termasuk di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, sangat penting karena BP4 merupakan mitra strategis KUA dalam pembinaan keluarga.

## **1.3 Memberikan penasihatn kepada pasangan suami istri yang berselisih (konflik).**

Langkah BP4 KUA Kecamatan Kembang Tanjong selanjutnya dalam memcegah perceraian ialah memberikan penasihatn kepada pasangan suami istri yang terjadi perselisihan tersebut dapat dilakukan apabila salah satu pihak

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Kepala KUA Serta BP4 Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie pada tangga 31 Maret 2026

<sup>4</sup> Ali Bata Ritonga. Sudirman Suparman, Peran Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mengantisipasi Angka Perceraian, Pasca sarjana UIN Sumatera Utara, *Jurnal Of Islamic Law (Online)*, Vol.2, No 3, Januari-Juli (2018), Diakses: 14 Agustus 2021, hal. 55-56.

pasangan datang dengan suka rela kepada BP4 untuk meminta bantuan penasihatan, apabila perselisihan tersebut sudah sampai di BP4 petugas BP4 akan melakukan proses mediasi kepada pasangan suami istri, dengan mengikuti prosedur yang telah diatur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Tanjong yaitu para pihak akan dipanggil kembali setelah satu minggu untuk dilakukan mediasi, tujuan dilakukan jeda pemanggilan untuk para pihak yang berselisih ialah untuk memberikan kesempatan kepada suami istri agar mempertimbangkan kembali keputusannya. Apabila mediasi sudah dijalankan oleh BP4 tetapi para pihak masih tetap berselisih dan ingin bercerai, maka BP4 melanjutkan perkaranya ke Mahkamah syariah Sigli. Namun jika perselisihan itu terjadi dan tidak sampai kepada pihak BP4, maka BP4 tidak melakukan mediasi terhadap pihak yang berselisih.<sup>5</sup>

Hal ini apabila merujuk dalam Hukum Islam, mediasi bukanlah peristiwa baru, namun dalam al-Qur'an sendiri Allah sudah menerangkan bahwa perdamaian merupakan jalan yang terbaik untuk ditempuh oleh para pihak, dalam al-Qur'an surat Nisa' ayat 18 Allah berfirman:

وَإِن مَّرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

*Artinya:*

*“(Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut*

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Kepala KUA serta BP4 Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie pada tanggal 31 Maret 2026

*tabiatnya kikir. Dan apabila kamu memperbaiki hubunganmu dengan istrimu serta menjaga dirimu dari ketidakpatuhan dan sikap yang tidak peduli, maka sesungguhnya, Allah sangat mengetahui tentang apa yang kamu lakukan. (QS. An-Nisa': [4] 18)*

#### **D. Hasil Wawancara dengan Pasangan Gen Z Terhadap Efektivitas BP4 dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pasangan gen z dari Kecamatan Kembang Tanjong, khususnya 4 gampong yakni: gampong Reung-Reung, gampong Teumpuen gampong Dayah Blang, gampong Lamkewe, dapat dipahami bahwa masyarakat mengetahui BP4 sebagai tempat konsultasi mengenai perkawinan, bahkan masyarakat itu sendiri menyadari bahwa adanya BP4 dimana sangat penting bagi masyarakat untuk mencegah perceraian. Adapun hasil wawancara dengan pasangan Gen Z adalah sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya permasalahan dalam keluarga yaitu:
  - a. Kesulitan ekonomi, yaitu suami tidak memberikan mafkah kepada istri yang sepantasnya.
  - b. Banyak para suami yang terlibat dalam judi online, sehingga membuat rumah tangga menjadi cekcok karna tidak memiliki penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari.
  - c. Suami Istri terjadinya peselisihan pendapat dalam masalah pekerjaan
  - d. Istri tidak mengurus rumah tangga dengan baik.
  - e. Suami Istri sibuk dengan media sosial sehingga lupa dengan kewajibannya masing-masing.

## 2. Peran BP4 KUA dalam pemalasan tersebut yaitu:

Peran BP4 KUA yaitu memberikan bimbingan dan renungan bagi pasangan Gen Z untuk sama-sama saling menghargai, baik dalam segi pekerjaan, tanggung jawab dalam mengasuh anak dan pasangan Gen Z juga sama-sama merenungkan permasalahan yang terjadi agar tidak terjadi lagi permasalahan dalam keluarga.

Bedasarkan fakta-fakta yang tersebut diatas, dengan itu penulis menyimpulkan BP4 Kecamatan Kembang Tanjong yang terletak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Tanjong efektif, karena KUA Kecamatan Kembang Tanjong selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan itu banyak masyarakat mengetahui adanya BP4 sebagai tempat mediasi terhadap pasangan suami istri yang mempunyai masalah dalam rumah tangga serta masyarakat setempat mengetahui tentang adanya BP4 di KUA Kecamatan Kembang Tanjong, baik dari segi tugas dan fungsi BP4 sehingga masyarakat dengan mudah mengajukan gugatan perceraian dengan mendatangkan perkaranya ke Mahkamah Syar'iah Sigli dengan meminta bantuan kepada Keuchik gampong dan KUA Kecamatan Kembang Tanjong.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan berupa hasil dari pembahasan data dari informasi yang telah diperoleh di lokasi penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peran BP4 dalam menimalisir permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh keluarga Gen Z dalam mencegah perceraian, memberikan layanan kepada masyarakat dengan maksimal dari awal melakukan pendaftaran diri serta melengkapi syarat-syaratnya oleh calon pengantin yang telah ditentukan dari pihak KUA. Bimbingan pra nikah wajib dikuiti oleh setiap calon pengantin Gen Z yang akan menikah, dan ketika terjadinya cekcok kekeluargaan yang dilaporkan ke KUA, BP4 akan memberikan mediasi dan bimbingan yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi agar tidak terjadinya perceraian. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat membantu setiap keluarga Gen Z dalam mencegah timbulnya perceraian.
2. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan salah satu lembaga yang memberikan bimbingan dan penasihatan tentang masalah perkawinan kepada masyarakat. Dengan perannya sebagai mediator, tidak memaksakan penyelesaian atau mengambil kesimpulan yang mengikat, akan tetapi lebih memberdayakan para pihak yang berseteru atau yang akan melangsungkan pernikahan.

3. BP4 Kecamatan Kembang Tanjong yang terletak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Tanjong sangat efektif, karena KUA Kecamatan Kembang Tanjong selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan itu banyak masyarakat mengetahui adanya BP4 sebagai tempat mediasi terhadap pasangan suami istri yang mempunyai masalah dalam rumah tangga serta masyarakat setempat mengetahui tentang adanya BP4 di KUA Kecamatan Kembang Tanjong, baik dari segi tugas dan fungsi BP4 sehingga masyarakat dengan mudah mengajukan gugatan perceraian dengan mendatangkan perkaranya ke Mahkamah Syar'iah Sigli dengan meminta bantuan kepada Keuchik gampong dan KUA Kecamatan Kembang Tanjong.

#### **B. Saran**

Perolehan penelitian dan kesimpulan di atas sebagai acuan rekomendasi yang peneliti berikan yakni berupa:

1. Bagi KUA Kecamatan Kembang Tanjong diharapkan untuk mengembangkan program pendampingan dan dukungan yang terstruktur, agar semua keluarga yang bermasalah dapat terselaikan permasalahannya sehingga tidak terjadinya perceraian.
2. Bagi keluarga Gen Z agar lebih sabar lagi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga, dan mengelola emosi lebih baik lagi.
3. Bagi Penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian tentang peran BP4 dalam meminimalisir permasalahan keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Adaptif, *Jurnal Pendidikan Kristen dan Gereja* , Vol. 7, No. 1, Tahun 2024.
- Agus Salim Lubis and Ricka Hanayani, *Generasi Z Dan Entrepreneurship, ed. 1*: Bogor, 2022.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*: Sukabumi: Jejak, 2018.
- Ali Bata Ritonga. Sudirman Suparman, Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mengantisipasi Angka Perceraian, Pasca sarjana UIN Sumatera Utara, *Jurnal Of Islamic Law Online*, Vol.2, No 3, Januari-Juli 2018.
- Aris Syaifudin, “Jurnal Pernikahan Dalam Islam Berdasarkan Hukum,Rukun, Hak,Dan Kewajiban” *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2024.
- Arita Marini Anjani Syalsa Putri, Luthfi Indah Setyani, Nissa Aulia Rizkia, Pengaruh Penggunaan Gadget Dalam Kegiatan Belajar Dan Mengajar Terhadap Pembentukan Karakter Anak Generasi Z.*Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* Vol. 6, No 2 2023.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*: Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- E.G. Homrighausen dan I.H. Enklaar, *Pendidikan Agama Kristen*: Jakarta: BPK Gunung Mulia. 1978.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Erlina Monica Zellin, Peran Komunikasi Keluarga dalam Membentuk Kepribadian Islami Remaja di Desa Adiporo Kecamatan Trimorjo Lampung Tengah, *Skripsi Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*: 2022.
- Febriyanti Rossanti1, Ilham Nuril Azhar, *dkk, Isu-Isu Pernikahan Dalam Perspektif Gen Z, Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, VoL. 2, No. 10, 2024.

Fitrotin Jamilah, Peranan (BP4) Dalam Membeina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Penyelisian Perkawinan Islam, Al-Fikrah Vol. 2 No. 1, Juni 2019.

*Hasil munas bp4 viii.anggaran dasar dan anggaran rumah tangga:* Yogyakarta:bp4 diy.1989.

Hasil Munas BP4 XIV/2009, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga:* Jakarta; 1 – 3 Juni 2009.

*Hasil Munas BP4 XV, Anggaran Dasar Dan Anggaran RumahTangga:* Yogyakarta; BP4 DIY 2014.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala KUA serta BP4 Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie pada tanggal 31 Maret 2026.

Hasil wawancara peneliti dengan pasangan gen z yang terjadi permasalahan keluarga, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie pada tanggal 3 April 2026.

Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, Edisi Kedua, Jakarta Utara: Rajagrafindo Persada, 2011.

Isnatama, R. *Peran BP4 Dalam Membangun Keluarga Sakinah Studi pada BP4 Pusat* : Doctoral dissertation, UNUSIA, Tahun 2022.

Jhoni, Saedo Marbun, Mengatasi Tantangan Keluarga Modern Dengan Pendekatan PAK Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas BP4*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2021.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, : Bandung: Remaja Rosdakarya : 2006.

Mahdi, Azhari, *Mohamad Hasmimie bin Mohd Yusof, Psychospiritual Challenges of Gen Z in the Digital Era: The Role of Islamic Guidance and Counselling* Jroh : Jurnal Obat Hati 2025, VOL. 01, NO. 01,

Mahkamah Sigli, 26 Februari 2026.

Muhammad Ilham Habibi, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mencegah Pedagangan Tuank Berdasarkan Perda No 2 Tahun 2009 Tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kecamatan Rao Menurut Perpektif Fiqih Siyasa*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru : 2023.

- Muhammad Zulfa Alfaruqy, 'Generation Z Dan Nilai-Nilai Yang Dipersepsikan Oleh Orangtuanya', *Jurnal*, Vol 4, No.1 2022.
- Nunnisa, E., Yusefri, Y., & Elkhairati, E. (2023). Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara (*Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup*), 2024.
- Nuraeni, N. Y. *Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menekan angka perceraian di Kota Bandung: Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung* . Tahun 2024.
- Pramesti Cahyani. Transformasi Makna Pernikahan pada Generasi Z dalam Konteks Fenomena "Marriage Is Scary": Tinjauan Literatur Review *Pramesti Cahyani UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* Vol. 5, No. 1 Februari 2026.
- Sirajul Fuad Zis, Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Era Digital, *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, Satwika, vol 5 2021.
- Sisca Nurul Fadila, Eka Safiatun Najah, dkk "Pola Komunikasi Keluarga dalam Era Digital dan Implikasinya terhadap Bonding Orangtua-Anak," *Jurnal Komunikasi Islam*, Volume 9 Nomor 2 Tahun 2025.
- Sudharmono. *Efektifitas Pelaksanaan Tugas Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan Alang-Alang Labah Kota Palembang*, *Jurnal Perspektif* Vol. 16, No. 1, Juni 2023.
- Surokim and et al, *Riset Komunikasi Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula :Jakarta*, 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia, *Tentang Perkawinan*, Nomor 1, Pasal 2, Tahun 1974.
- W.J.S. Poedarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-2*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Yulia Singgih D. Gunarsa, *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman* :Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Surat Keputusan Pembimbing

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY**  
**Nomor: B.226/Un.08/FDK/Kp.00.4/4/2026**  
Tentang  
**PEMBIMBING SKRIPSI AKHIR MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026**

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi akhir mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2026, Tanggal 01 Desember 2025.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

**Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). **Dr. Zalikha, M. Ag** (Sebagai Pembimbing Utama)  
2). **Azhari, MA** (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk Membimbing Skripsi:  
**Nama** : Husnul Fauziah  
**NIM/Prodi** : 220402033/Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)  
**Judul** : Peran BP4 KUA Kec. Kembang Tanjong, Kab. Pidie dalam Meminimalisir Permasalahan pada Keluarga Gen Z

**Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2026;  
**Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

**Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh  
Pada Tanggal: 10 April 2026  
22 Syawal 1447 H  
an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dekan,  
  
Kusmawati Hatta

**Tembusan:**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;  
3. Pembimbing Skripsi;  
4. Mahasiswa yang bersangkutan;  
*Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal: 31 Desember 2026*

## Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari Kampus



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax : 0651-752921

Nomor : B.2799/Un.08/FDK.I/PP.00.9/12/2025  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Kepala KUA Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : HUSNUL FAUZIAH / 220402033  
Semester/Jurusan : / Bimbingan Dan Konseling Islam  
Alamat sekarang : Sigli,kembang tanjong Raja cut Reung reung

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Bp4 KUA Kec.Kembang Tanjong Kab.Pidie dalam meminimalisir permasalahan pada keluarga Gen z**

Banda Aceh, 3 Februari 2026  
An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr.MahmuddinM.Si.  
NIP. 197210201997031002

Berlaku sampai : 10 Februari 2026

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

CS Escan! dengan CamScanner

Lampiran 3 : Surat Keterangan Izin Penelitian dari KUA Kecamatan Kembang  
Tanjong



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEMBANG TANJONG**  
 Jln. Kembang Tanjong -Sigli Kode Pos:24182

**SURAT TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nama : **Husnul Fauziah**  
 NIM : 220402033  
 Prodi/Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam  
 Kampus : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
 Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Telah melaksanakan penelitian di Kua Kec. Kembang Tanjong Kabupaten Pidie dari Bulan Oktober 2025 S/d Bulan April 2026, dengan Judul Skripsi: "**Peran BP4 KUA Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie Dalam Meminimalisir Permasalahan Pada Keluarga Gen Z**".



Kembang Tanjong, 14 April 2026  
 Kepala Kantor Urusan Agama  
 Kecamatan Kembang Tanjong

S.Ag  
 NIP 197006261996031001

AR - RANIRY

## PEDOMAN WAWANCARA

### PERAN BP4 KUA KECEMATAN KEMBANG TANJONG DALAM MENIMALISIR PERMASALAHAN KELUARGA GEN Z

#### Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk peran BP4 KUA Kecamatan Kembang Tanjung dalam menangani permasalahan rumah tangga pada keluarga Gen Z?
2. Apa saja faktor yang menjadi kendala BP4 dalam menjalankan perannya terhadap keluarga Gen Z?

#### PANDUAN WAWANCARA

Aspek	Pertanyaan
1. Wawancara dengan pihak Kua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program apa saja yang telah dilakukan BP4 untuk mengurangi pemasalahan dari keluarga Gen Z?</li> <li>2. Apa saja tantangan yang sering dihadapi BP4 dalam memberikan bimbingan kepada keluarga Gen Z?</li> <li>3. Apa saja penyebab terjadinya keluarga bermasalah?</li> <li>4. Sejauh mana efektifitas bimbingan pra-nikah dalam menimalisir permasalahan keluarga Gen Z.?</li> <li>5. Pendekatan khusus yang disesuaikan dengan karakter Gen Z?</li> <li>6. Apakah Penggunaan media sosial apakah yang berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga?</li> <li>7. Apakah BP 4 memanfaatkan platfrom digital untuk edukasi pernikahan?</li> <li>8. Menurut BP4 seberapa penting persiapan mental dan emosial sebelum nikah?</li> <li>9. Materi yang harus dipahami sebelum menikah?</li> </ol>

	<p>10. Bagaimana cara mengaitkan kesadaran Gen Z terkait pentingnya komitmen?</p> <p>11. Apa langkah yang konkret yang bisa dilakukan pasangan Gen Z untuk mencegah perceraian?</p> <p>12. Pesan untuk Gen Z yang ingin menikah di usia muda?</p>
<p>2. Wawancara dengan pasangan gen Z</p>	<p>1. Penyebab terjadinya masalah?</p> <p>2. Bagaimana peran BP4 KUA?</p>



## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Informan I



Wawancara dengan informan II



Wawancara dengan Informan III



Wawancara dengan Kepala KUA



Wawancara dengan Staf KUA



Wawancara dengan Staf BP4



Wawancara dengan Staf BP4

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

1. Nama : Husnul Fauziah
2. Tempat/Tgl. Lahir : Reung-Reung / 20 Juni 2004
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Nim : 220402033
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Desa Reung-Reung, Kec. Kembang Tnjong, Kab.  
Pidie

### Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri Kuala Tari
2. SMP/MTs : MTsN 3 Pidie
3. SMA/MA : SMA Negeri Ulumul Qur'an Pidie

### Orang Tua/Wali

1. Nama Ayah : Rusdli جامعة الرائد
2. Nama Ibu : Dahliana ANIRY
3. Pekerjaan : Petani
4. Alamat : Desa Reung-Reung, Kec. Kembang Tanjong, Kab.  
Pidie